



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Arif Budianto, umur 32 tahun /Magetan, 08-01-1969, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Diploma III, alamat, RT 002, RW 001, Desa Botok, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Watik Sri Utami, umur 27 tahun/Magetan, 22-12-1991, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidika Strata I, alamat RT 002, RW 001, Desa Botok, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Mgt, pada tanggal 30 April 2018, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 257/33/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 ;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MUHAMMAD RAFA AZKA AL FATIH yang lahir di Magetan pada tanggal 23 Januari 2016 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LU-15032016-0001 tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sejak lahir anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan atas saran seorang Kyai, Para Pemohon diminta untuk segera mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengubah nama anak Para Pemohon, yang semula bernama MUHAMMAD RAFA AZKA AL FATIH yang lahir di Magetan pada tanggal 23 Januari 2016 dalam Akta Kelahiran dirubah menjadi RAFANDRA PUTRA yang lahir di Magetan pada tanggal 23 Januari 2016;
5. Bahwa karena anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, maka untuk penggantian nama diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Magetan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magetan Cq. Yang Terhormat Bapak/Ibu Hakim Pemeriksa Permohonan ini untuk berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LU-15032016-0001 tanggal 15 Maret 2016 yang semula tertulis "MUHAMMAD RAFA AZKA AL FATIH" yang berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Magetan pada tanggal 23 Januari 2016 menjadi "RAFANDRA PUTRA" yang lahir di Magetan pada tanggal 23 Januari 2016 ;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon segera melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan untuk Mencatat Perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan;

1. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3520140801860001, atas nama Pemohon Arif Budiarto, tertanggal 9 April 2015 (bukti P.1)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3520146212910001, atas nama Pemohon Watik Sri Utami, tertanggal 9 April 2015 (bukti P.2)

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 257/33/X/2014, antara Arif Budianto dengan Watik Sri Utami, tertanggal 14 Oktober 2014 (bukti P.3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arif Budianto, Nomor : 3520140904150002, tertanggal 25 Februari 2016 (bukti P.4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafa Azka Al Fatih, Nomor : AL 7040117591 tertanggal 15 Maret 2016 (bukti P.5)
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Botok, Nomor : 400/015/403.414/10/2018, tertanggal 23 April 2018 (bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa bukti surat pertanda P.1, sampai dengan P.6 berupa asli dan foto copy yang telah ditunjukkan aslinya dipersidangan dan dibubuhi meterai secukupnya, untuk itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam penetapan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi SUPARMI :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan tante Para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama untuk anak Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2014 dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak, yang pertama bernama Muhammad Rafa Azka Al Fatih, yang lahir di Magetan, pada tanggal 23 Januari 2016 ;
- Bahwa setahu saksi sejak kecil anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, dan Para Pemohon sudah sering membawa anak Para Pemohon untuk berobat dan memeriksa kesehatannya ke dokter akan tetapi masih juga sering sakit ;
- Bahwa Para Pemohon mendapat petunjuk dari seorang ulama, yang menyarankan agar nama anak tersebut diganti maka Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon yang semula Muhammad Rafa Azka Al Fatih menjadi Rafandra Putra ;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti menjadi Rafandra Putra, anak Para Pemohon perkembangan fisik dan kejiwaannya sehat-sehat sampai sekarang ;
- Bahwa karena nama anak tersebut di dalam akta kelahiran belum diganti, maka untuk penggantian nama diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Magetan ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon tersebut sangat membutuhkan perbaikan Akta Kelahiran demi masa depannya ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2 Saksi KUMAIYAH :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon Watik Sri Utami ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama untuk anak Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2014 dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai seorang anak, yang pertama bernama Muhammad Rafa Azka Al Fatih, yang lahir di Magetan, pada tanggal 23 Januari 2016 ;
- Bahwa setahu saksi sejak kecil anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, dan Para Pemohon sudah sering membawa anak Para Pemohon untuk berobat dan memeriksa kesehatannya ke dokter akan tetapi masih juga sering sakit ;
- Bahwa Para Pemohon mendapat petunjuk dari seorang ulama, yang menyarankan agar nama anak tersebut diganti maka Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon yang semula Muhammad Rafa Azka Al Fatih menjadi Rafandra Putra ;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti menjadi Rafandra Putra, anak Para Pemohon perkembangan fisik dan kejiwaannya sehat-sehat sampai sekarang ;
- Bahwa karena nama anak tersebut di dalam akta kelahiran belum diganti, maka untuk penggantian nama diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Magetan ;
- Bahwa menurut saksi, anak Para Pemohon tersebut sangat membutuhkan perbaikan Akta Kelahiran demi masa depannya ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dipersidangan ini dan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon yang bernama Muhammad Rafa Azka Al Fatih yang lahir di Magetan pada tanggal 23 Januari 2016, sejak kecil sering sakit-sakitan, walaupun Para Pemohon sudah sering membawanya untuk berobat dan memeriksa kesehatannya ke dokter akan tetapi masih juga sering sakit, kemudian Para Pemohon mendapat petunjuk dari seorang ulama, yang menyarankan agar nama anak Para Pemohon menjadi Rafandra Putra dan setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti menjadi Rafandra Putra, anak Para Pemohon perkembangan fisik dan kejiwaannya sehat-sehat sampai sekarang, dan oleh karena anak Para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, maka untuk mendapatkan perbaikan / perubahan Akta Kelahiran tersebut perlu adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan akan menilai apakah Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3520140801860001, atas nama Pemohon Arif Budianto, tertanggal 9 April 2015), bukti P.2 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3520146212910001, atas nama Pemohon Watik Sri Utami, tertanggal 9 April 2015), dan bukti P-4 (foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arif Budianto, Nomor : 3520140904150002, tertanggal 25 Februari 2016) ternyata diketahui bahwa Para Pemohon berdomisili di RT. 002 RW. 001 Desa Botok, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan dan telah terdaftar sebagai penduduk di RT. 002 RW. 001 Desa Botok, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan tersebut ;

Menimbang, bahwa wilayah domisili Pemohon adalah wilayah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan oleh karena itu Pengadilan Negeri Magetan berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (HIR);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan Akta Kelahiran sekedar mengenai nama anak Para Pemohon saja, hal mana merupakan kewajiban Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah dasar Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Muhammad Rafa Azka Al Fatih yang lahir di Magetan, pada tanggal 23 Januari 2016, sejak kecil sering sakit-sakitan, walaupun Para Pemohon sudah sering membawanya untuk berobat dan memeriksa kesehatannya ke dokter akan tetapi masih juga sering sakit, kemudian Para Pemohon mendapat petunjuk dari seorang ulama, yang menyarankan agar nama anak Para Pemohon menjadi Rafandra Putra dan setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti menjadi Rafandra Putra, anak Para Pemohon perkembangan fisik dan kejiwaannya sehat-sehat sampai sekarang, dan oleh karena anak Para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, maka untuk mendapatkan perbaikan / perubahan Akta Kelahiran tersebut perlu adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 (foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arif Budianto, Nomor : 3520140904150002, tertanggal 25 Februari 2016), bukti surat P-5 (foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafa Azka Al Fatih, Nomor : AL 7040117591 tertanggal 15 Maret 2016), P-6 (foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Botok, Nomor : 400/015/403.414/10/2018, tertanggal 23 April 2018) yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu mereka anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Rafa Azka Al Fatih yang lahir di Magetan, pada tanggal 23 Januari 2016, dari kecil sering sakit-sakitan walaupun Para Pemohon sudah sering membawa anak Para Pemohon untuk berobat dan memeriksa kesehatannya ke dokter akan tetapi masih juga sering sakit dan kemudian Para Pemohon mendapat petunjuk dari seorang ulama yang menyarankan agar nama anak Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Rafa Azka Al Fatih menjadi Rafandra Putra dan setelah nama anak Para Pemohon tersebut diganti menjadi Rafandra Putra, anak Para Pemohon fisik dan kejiwaannya sehat-sehat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa karena anak Para Pemohon tersebut sebelumnya sudah mempunyai akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, maka untuk penggantian nama diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Magetan untuk kepentingan masa depannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan bukti-bukti surat, maka Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya maka seluruh Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil" maka Para Pemohon harus melaporkan tentang perubahan identitas anak para Pemohon kepada Instansi yang melaksanakan Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Lembaga yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 1 angka (6), pasal 2 huruf d, dan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3520-LU-15032016-0001 tanggal 15 Maret 2016 yang semula tertulis "MUHAMMAD RAFA AZKA AL FATIH" yang berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Magetan pada tanggal 23 Januari 2016 menjadi "RAFANDRA PUTRA" yang lahir di Magetan pada tanggal 23 Januari 2016 ;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon segera melaporkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan untuk Mencatat Perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut dalam daftar register kelahiran tahun yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 oleh kami YUNianto A. NURCAHYO, S.H Hakim Pengadilan Negeri Magetan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MADIYO, S.H

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

MADIYO, S.H

YUNianto A. NURCAHYO, S.H

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,- +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu</b>
<b>rupiah)</b>	